



6

KARAKTERISTIK USUL FIKIH HANBALY (Antara Skriptualis dan Idealis) Muhsan Syarafuddin¹

Abstrak

Dalam khazanah penggalian hukum (isṭinbāt al -Ahkām) para imam madzhab memiliki kekhasan atau karakteristik yang berbeda, walaupun secara global sumber-sumber otoritatif hukum yang digunakan sebagai acuan utama dalam isṭinbāt ; relatif sama. Hanya saja hasil akhir produk yuridis merekalah yang berbeda karena perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber yang ada. Selain itu yuridis yang lahir dari nalar para imam madzhab tidaklah dikonsepsikan sebagai reduksi taransenden syariah, bukan pula sebagai uapaya membuat jurang pemisah dari realitas kehidupan, akan tetapi, sebaliknya menjadi pemantik agar dapat dikontekstualkan dalam

¹Penulis adalah Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah dan Dosen STDI Imam Syafi'i Jember.

perikehidupan khalayak umum dan terbuka untuk didiskusikan sebagai sumbangsih mereka dalam ranah efitimologis, yang disebut ilmu istinbath. Untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam istinbat, hukum, seseorang dituntut untuk memahami usul fikih. Secara sederhana usul fikih bisa di maknai sebuah rumusan atau kaidah yang dijadikan katalisator untuk menggali (istinbat) hukum-hukum far'' iyyah (cabang). Oleh karena itu usul fikih sering juga di istilahkan dengan turūqul istinbaṭ (disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara membuat konklusi hukum). Sedangkan secara faktual setiap imam madzhab memiliki gaya selingkung sendiri dalam metode istinbat, hukum. Pada makalah ini, penulis akan membahas karakteristik ushul fikih Hambali, dengan harapan dapat menjadi sumber yang informatif tentang madzhab tersebut. Pembahasan akan fokus pada pengenalan tentang founder madzhab Hambali, para ulama madzhab, karakteristik ushul fikih madzhab dan dipungkasi dengan kesimpulan.

Kata kunci: karakteristik, ushul fikih, hanbaly

A. PENDAHULUAN

Abad ke -2 dan 3 dapat disebut dengan era para imam madzhab. Madzhab-madzhab fikih tradisional, sebagaimana kita kenal saat ini, diberi nama sesuai dengan para imam yang hidup saat itu. madzhab Hanafi, Māliki, Syāfi'ī dan Hambali diberi nama sesuai dengan nama imamnya., yaitu Abū Ḥanīfah al-Nu'man ibnu Ṣābit (w. 150 H/ 767

M), Mālik ibn Anas (w. 179 H/795 M), Muhammad ibn Idrīs al-Syafī (w. 204 H/854 M), Ahmad ibn Hambal (w. 241 H/855 M).

Madzhab-madzhab fikih yang telah digagas oleh para imamnya telah mengalami ekspansi ke berbagai penjuru. Diantara Faktor utama tersebarnya suatu madzhab adalah peran signifikan para murid dari sang imam dan lembaga-lembaga pendidikan fikih (*Madāris Fikhiyyah*) yang didirikan untuk melahirkan para fakih yang secara otomatis menjadi jaringan kuat terbentuknya afiliasi-afiliasi madzhab, disamping itu, ada ikhtiar melakukan usaha-usaha kongkrit dalam konteks menjaga eksistensi madzhab. Usaha yang dimaksud adalah pengkodifikasian produk ijtihad dan menulis biografi (*tarjamah*) para imam suatu madzhab dalam bentuk ensiklopedia besar yang berkonten **historiografi** para perawi, pendapat, dan ijtihad mereka.¹

Para imam meninggalkan warisan dan riwayat dalam jumlah besar, fatwa, dan para murid. Masing-masing imam mengembangkan prosedur ijtihad, yang dia ikuti secara konsisten – menurut para muridnya- ketika mengeluarkan fatwa dan validasi keaslian sanad dan matan hadis. Namun, para imam hanya mendengarkan riwayat hadis secara lisan maupun tulisan serta koleksi fatwa, dan tidak ada laporan

¹Abdul Kādir bin bin Badrān ad –Dimshikī – *al-Madkhal ila Madhabil Ibn Hambal bin Muhammad bin Hambal* (Bairut : Mu“assasah al-Khairiyyah, 1411 H/1991M), 13

teoritis tentang metodologi ijtihad mereka, kecuali kitab *al-Risalah* Imam al-Shafi'i.¹

Dalam khazanah penggalian hukum (istīnbatu *al* –Ahkām) masing- masing imam madzhab memiliki kekhasan atau karakteristik yang berbeda, walaupun secara global sumber-sumber otoritatif hukum yang digunakan sebagai acuan utama dalam istīnbat ; relatif sama. Hanya saja hasil akhir produk yuridis merekalah yang berbeda karena perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber yang ada.

Perlu ditambahkan disini, bahwa perbedaan yuridis yang lahir dari nalar para imam madzhab tidaklah dikonsepsikan sebagai reduksi taransenden syariah, bukan pula sebagai upaya membuat jurang pemisah dari realitas kehidupan akan tetapi, sebaliknya menjadi pemantik agar dapat dikontekstualkan dalam perikehidupan khalayak umum dan terbuka untuk di diskusikan sebagai sumbangsih mereka dalam ranah efitimologis. Sejarah telah membuktikan bahwa produk yuridis para imam madzhab telah menjadi yuriprudensi para hakim dalam lintas generasi, meskipun para yuris tersebut juga bebas untuk melakukan *kritik ulang* terhadap ijtihad para imam madzhab.

¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Mclalui Maqasid Syariah*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2015), 110

Sehingga tidak jarang para yuris sendiri menyelisihi apa yang telah di konstruk oleh para imam madzhab.¹

Untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam istinbat hukum, seseorang dituntut untuk memahami usul fikih. Secara sederhana usul fikih bisa di maknai sebuah rumusan atau kaidah yang dijadikan katalisator untuk menggali (istinbat) hukum-hukum *far'iyah* (cabang). Oleh karena itu usul fikih sering juga di istilahkan dengan *turūqul istinbat* (disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara membuat konklusi hukum). Sedangkan secara faktual setiap imam madzhab memiliki gaya selingkung sendiri dalam metode istinbat hukum.

Pada makalah ini, penulis akan membahas karakteristik ushul fikih Hambali, dengan harapan dapat menjadi sumber yang informatif tentang madzhab tersebut.

Pembahasan akan fokus pada pengenalan tentang founder madzhab Hambali, para ulama madzhab, karakteristik ushul fikih madzhab dan dipungkasi dengan kesimpulan.

Sekilas Tentang Pengertian Usul Fikih

Definisi usul fikih bisa ditinjau dari dua sisi, *pertama*, dari sisi asal suku kata. Usul fikih berasal dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Usul adalah bentuk plural dari *aṣl* yang berarti sesuatu yang di

¹Abdul Kādir bin bin Badrān ad –Dimshikī *al-Madkhal ila Madhabil*, 13

bangun atasnya yang lain. Ketika ada kalimat dalam bahasa Arab aṣlu *al-Jidār*, maka aṣlu disini berarti fondasi atau asas dimana rumah terbangun di atasnya. Kata fikih secara etimologi berarti pemahaman, sedangkan secara terminologi berarti mengetahui hukum-hukum syari'ah yang praktis dengan dalil-dalil yang terperinci. *Kedua*, Apabila usul fikih ditinjau dari sebuah penamaan sebagai suatu disiplin ilmu tertentu maka usul fikih berarti ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana cara memanfaatkannya (mengaplikasikannya) dengan beragam pirantinya seperti *umum, khusus, iṭlak takyīd, nāsikh dan mansūkh*. serta kondisi orang yang mengaplikasikannya (*mustafīd /mujtahid*), seperti syarat-syarat menjadi mujtahid.¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa usul fikih merupakan disiplin ilmu yang mengupas bagaimana produk-produk hukum bisa diaplikasikan dan kaidah-kaidah yang digunakan sang mujtahid agar hukum-hukum terapan tersebut bisa aplikatif. Untuk sampai kepada sebuah produk hukum yang aplikatif maka sudah menjadi keharusan seorang mujtahid memiliki kapabilitas dalam beragam ilmu-ilmu syari'at seperti ilmu hadis, tafsir, tata bahasa Arab dan seterusnya. Karena, seorang tidak dikatakan mujtahid dalam bidang usul fikih (*usūli*) tanpa menguasai interdisipliner ilmu tersebut.

¹Muhammad bin Salih al-., Uṣaimīn, *Al -Uṣūl min ʿilmi al-Uṣūl* (Bairut : Dar Ibnul Jauzi, 1430 H), 7

Urgensi Mempelajari Uşul Fikih

Urgensi sebuah disiplin ilmu dapat dilihat dari seberapa jauh integritasnya dalam mencapai tujuan yang mulia. Ditinjau dari dimensi ini maka usul fikih menempati posisi yang strategis dan sentral bagi tercapainya kemaslahatan *ad-dīn*. Pengamalan ajaran Islam dengan prosedur yang terukur tentu akan lebih efektif dan afdal bila dibandingkan dengan sekedar berbuat tanpa ukuran dan landasan yang jelas. Dari sini, dapat dipahami urgensi (fāidah) disiplin ilmu usul fikih sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin

Shalih¹² : “dengan mendalami usul fikih dapat diasumsikan memperoleh kemampuan untuk mengeluarkan (memproduksi) hukum-hukum shari‘ah dari dalil-dalil (argumenargumen hukum) dengan fondasi/prinsip yang benar/lurus”.

Muhammad al-Amidi⁶ berkata : “tujuan dari ilmu usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum shari‘ah yang merupakan penentu kebahagiaan dunia dan akherat”. As Subki berkata³ : seluruh ulama masih diragukan tingkatan ijtihadnya kecuali orang yang betul-betul telah melebur dengan usul fikih, telah meminum dari sumber airnya yang jernih pada setiap sumbernya, telah berenang dalam lautannya,

¹Ibid, 9

²Al Amidi, *al-Ihkam Fi Usuli al-Ihkām* Juz I, 21

³*Al-Ibhaj Fi Sharhi al-Minhaġ*, juz I, 42 ⁸ Juz I,3

Muhsan Syarafuddin

telah hilang haus dengan aliran air yang mengalir dalam tenggorokannya dan menjadi referensi utama...”

Ibnu Hajib berkata dalam *Muktasar Muntaha as –Sul wal „amal fi”ilmī al- Uṣul wa al-Jidāi*⁸ : “manfaat belajar uṣul fikih mengetahui hukum-hukum shari”ah (yang telah di turunkan). Asnawi berkata :” sesungguhnya disiplin ilmu uṣul fikih itu adalah ilmu yang agung, jelas kemuliaannya, karena ia merupakan kaidah (untuk memahami) hukumhukum shari”ah, landasan fatwa dalam ilmu-ilmu cabang yang dengannya kebaikan orang yang *mukallaf*(cakap pantas bertindak) di dunia maupun akhirat bisa tercapai”

Dapat disimpulkan dari komentar para ulama tersebut bahwa memahami dan menguasai ilmu uṣul fikih adalah pijakan utama dan kekuatan sentral dalam menggali hukum shari”ah, menghindarkan seorang fakih dari kerancauan berfikir, dan garasi keselamatan baik di dunia maupun akherat.

Biografi Ahmad bin Hambal

Membaca biografi para ulama serasa hidup di alam fiktif karena perjalanan biografi sosok yang bertaburan bintang prestasi ilahiah. Mengapa fiktif? Karena sosoksosok mereka jika dibandingkan dengan kondisi pribadi-pribadi orang-orang akhir zaman tak terbandingi. Para ulama adalah figur orang yang komitmen menjaga eksistensi agama.

Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah (QS. Fatir (35):28) “ *diantara hamba-hamba yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama*”. Membaca kisah perjalanan hidup mereka adalah inspirasi kehidupan yang tidak ternilai.

Kata „ulama merupakan bentuk plural dari „*alim* yang berarti orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Secara spesifik kata tersebut sering diidentikkan dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama islam secara mendalam.¹ Nomenklatur ulama yang memahami agama terspesialisasi dalam beragam disiplin ilmu agama; baik, dalam bidang fiqih, usul fiqih, tafsir, tata maupun bahasa, dst. Salah satu ulama madzhab yang terkenal ahli dalam bidang usul adalah Ahmad bin Hambal.

Beliau adalah Ahmad bin Ḥambal bin Hilal az-Zuhailī as-Shaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada 164 H/241 M. Beliau adalah seorang ulama pakar di bidang hadith. Shafi'i berkomentar tentang kepakaran beliau , “ saya meninggalkan kota Baghdad dan tidaklah saya meninggalkan seseorang yang paling „alim dari Ahmad bin Hambal.²

¹Fairuz Abadi, *al-kamus al-Muhit*, (Bairut, Muassasah ar-Risalah, 1426 H), 1140

²Muhammad al-Khudari Bik Tārīkh *al-Tashri' al-Islāmī*, (Bairut : Darul Qalam, 1983), 191

Berdasarkan kajian banyak literatur bahwa ibn Hambal sering diidentikkan dengan ulama yang ahli dibidang hadis¹ karya beliau yang cukup otoritatif dan fenomenal adalah *Musnad Ahmad* yang memuat empat puluh ribu lebih hadith. Selain kitab tersebut dalam bidang yang sama beliau menulis *al-„Ilal wa Ma“rifatu al-Rijal, az-*

Zuḥd, *an-Nasikh wa-Almansūkh* selanjutnya karya lain beliau diikuti oleh koleksi fatwanya yang diriwayatkan para muridnya seperti putranya, Salih (w. 226 H/887 M), dan „Abdullah (w. 290 H/903 M), disamping Abu Bakar al –Asram, (w. 261 H/ 875 M) „Abdullah al-Maimuni (w. 274 H / 887 M), Harb (w. 280 H/ 893 M), dan Abu Bakar al- Marwazi (w. 275 H/888 M).

Abu Bakar al-Khallal (w. 311 H/923 M) murid al-Marwazi, menulis ensiklopedia² fikih Ahmad ibnu Hambal berjudul *Kitab al-Sunnah*. namun, teori madzhab Hambali² kemudian disusun secara matang dalam bentuk usul fikih oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H/ 1328 M), dan muridnya Ibn al- Qayyim (w. 748 H/ 1247 M), yang sama-sama di bangun atas kontribusi Najm al-Din al-Ṭūfī (w. 621 H/ 1224 M), Ibn Rajab (w. 795 H/ 1393 H), dan Ibn al- Laḥḥam (w. 803 H/ 1400 M).²

¹Berdasarkan penuturan Abu Zur“ah beliau menghafal satu juta hadis, dalam hal ingatan beliau tentang rijalu al hadis juga sangat brilian yang di buktikan pada karyanya al-„ilal. Lihat, Abdul Kādir bin bin Badrān ad –Dimshikī *al-Madkhal ila Madhabil*, 113

²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 112

Madzhab Hambali termasuk salah satu di antara madzhab fikih Sunni yang empat

(hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali) dari sisi jumlah pengikut maka di antara madzhab yang empat termasuk minoritas pengikut, berdasarkan beberapa analisis para sejarawan Islam hal itu disebabkan oleh tingkat penyebaran murid yang tidak merata., disamping itu madzhab Hambali menjaga jarak dengan dunia politik sebagai pemegang kebijakan peradilan. Saat ini kerajaan Saudi Arabia adalah satu-satunya negara yang menjadikan madzhab Hambali acuan landasan yuridisnya.

Melacak geneologi *ūsul* Hambali maka dapat dipastikan bahwa beliau terpengaruh dengan gurunya Imam Shafi'i¹ beliau belajar kepada Shafi'i ketika bermukim di Baghdad dan Ibnu Hambal murid beliau yang terbesar dalam sejarah orang-orang

Baghdad. Ibnu al-Qayyim menuturkan¹ : “ diantara *usul* Ahmad adalah merujuk kepada hadis sebisa mungkin, jika tidak bisa maka beralih kepada perkataan para sahabat selama tidak kontradiktif, jika terjadi sialng pendapat di internal perkataan sahabat maka beliau memilih yang terkuat dalilnya, dalam masalah perkataan sahabat inilah Ahmad memiliki cara pandang yang banyak berbeda dengan ulama yang lain, jika tidak terdapat perkataan para sahabat maka hirarki selanjutnya dalam kondisi darurat akan menggunakan kias dan

¹<http://majles.alukah.net/t36693/>, di akses, 9 April 2017

cara seperti ini sangat dekat (mirip) dengan usūl Shafi'i bahkan cenderung sama".

Karakteristik *Uṣūl* Madzhab Hambaly

Menyimpulkan karakteristik karya atau metodologi seorang ulama dengan menelaah satu atau dua karyanya bisa dianggap konklusi yang terlalu dini. Untuk sampai kepada sebuah kesimpulan yang komprehensif membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasan Shāfi'ī¹ ketua *Majma Lughah Arabiyah Mesir* menuturkan, bahwa untuk menelaah pemikiran seorang tokoh perlu menghabiskan waktu puluhan tahun. Dirinya sudah lebih dari tiga puluh tahun mendalami karya-karya al-Amūdi. Thaha Dasuqi Hubaisyi seorang pakar teologi kebanggaan Universitas al-Azhar mendalami Filsafat Islam al-Ghazali selama lebih dari empat puluh tahun. Ahmad Mabad pakar hadis al-Azhar juga sudah lebih empat kurun mendalami karya al-Iraqi.¹ Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Hal ini sedikit membuat rasa kurang ekspektasi diri penulis untuk memetakan karakteristik Ahmad ibn Hambal. Akan tetapi alibi ingin mengenal lebih dekat metodologis istinbat tokoh besar madzhab tersebut dan sedikit di perkuat dengan ulasan biografi singkat beliau maka ini menjadi sedikit urgen dan semoga dapat dimaklumi.

¹Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong II pemikiran Islam*, (Mesir : LTN PCINU, 2014-2016), 167-168

Karakteristik madzhab Hambali dapat diidentifikasi sebagaimana pernyataan Abdul Kādir Badran¹ berbasis pada lima usul (landasan dasar). Kelima usul tersebut telah diteliti oleh para ulama mujtahid dari kalangan madzhab, setelah mereka melakukan kajian terhadap teks-teks fatwa sang imam maka teridentifikasi lima usul madzhab beliau dalam proses *Istinbat al-Ahkam*, berikut penjelasan ringkasnya :

Usul *pertama*, an-Nas. Yang dimaksud dengan an-Nas disini adalah teks hadis Rasūlullah Ṣallahu „Alaihi Wasallam. Ibn Hambal berpendapat bahwa teks hadis (setelah al-Qur“an tentunya) menjadi pilihan paling utama diantara sumber-sumber otoritatif yang lain. Bahkan beliau akan mengedepankan teks hadits sekalipun terdapat legitimasi lain dalam sebuah masalah- seperti perkataan para sahabat atau klaim ijmak. Dapat dicontohkan disini dalam masalah apakah orang junub yang tidak bisa menggunakan air boleh untuk bertayammum sebagai pengganti air?. Dalam hal ini „Umar berpendapat tidak sah untuk menggunakan selain air. Sementara terdapat teks hadis riwayat „Ammar bin Yassir² yang melegetimasi

¹Abdul Kādir bin bin Badrān ad –Dimshīkī *al-Madkhal ilā Madzhabil Ibn Hambal*, 121

²Hadis dikeluarkan oleh Bukhari pada *bab at-Tayammum lil Wajhi Wal kaffaini, bab Iza Khafal junub „Ala Nafsihi al-Marad Awil al-Maut aw Khafa al-„Atash Tayammama*, teks haditsnya:

bolehnya bertayammum. Ibn Hambal dalam hal ini lebih mengedepankan pendapat boleh bertayammum berdasarkan hadis dari Ammar bin Yassir.

Berdasarkan keterangan riwayat di atas bahwa Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yassir yang menggunakan alternatif lain yaitu Tayammum sebagai pengganti menggunakan air. Walaupun kemudian nabi mengarahkan cara tayammum yang benar. Riwayat inilah yang menjadi acuan Ibn Hambal yang membolehkan *tayammum* ketika tidak bisa menggunakan air, baik karena ketiadaan air maupun tidak bisa menggunakan karena sakit. Perlu digarisbawahi disini bahwa Umar RA tidak sependapat dengan Ammar bin Yassir dalam masalah bolehnya bertayammum ketika tidak bisa menggunakan air dengan beberapa alasan. Sementara, jelas-jelas Rasulullah melegitimasi hal itu. jadi, nampak disini bahwa pendapat Ibn Hambal lebih memilih

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أُجِنَّبُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذَكُرُ أَنَّ كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ

Seseorang datang kepada Umar lalu berkata: saya sedang dalam kondisi junub , sedangkan saya tidak bisa menggunakan air, Ammar bin Yassir lantas mengatakan kepada Umar : tidakkah anda ingat bahwa kita pernah melakukan perjalanan , waktu itu anda tidak mengerjakan shalat (karena alasan sedang junub dan tidak menemukan air/tidak bisa menggunakan air), sedangkan saya waktu itu berguling di atas tanah seteah itu saya shalat. Kemudian, saya kabari Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam- apa yang telah saya lakukan- belaiu lantas bersabda : sebenarnya cukup anda seperti ini , lalu beliau mengepalkan kedua telapak tangannya di atas tanah (debu) kemudian meniupkan keduanya selanjutnya mengusapkan debu tadi ke wajah dan kedua telapak tangannya”.

boleh bertayammum sekalipun bertentangan dengan pendapat Umar dengan alasan ada teks hadis yang valid.

Komitmen ibn Hambal untuk mendahulukan nas di atas fitur-fitur atau piranti istinbāt, tidak hanya dibuktikan pada kasus kontradiksinya dengan perkataan sahabat saja akan tetapi, menyangkut pula apabila nas berupa hadis yang sahih bertentangan dengan fitur-fitur lain seperti amalan, pendapat pribadi, dan kias. Bahkan apabila nas bertentangan dengan klaim ijma dengan tanpa bukti valid tidak adanya seseorang yang menyelisihi ijma” maka menurut usul Hambali nas hadis sahihlah yang lebih di prioritaskan.

Perlu ditegaskan disini bahwa tidak setujunya madzhab Hambali untuk mengedepankan ijma” atas hadis saḥīḥ bukan berarti beliau tidak meletakkan ijma” sebagai basis istinbāt namun beliau hanya menafikan ketika ijma” hanya sebatas klaim. Ibn al-Qayyim dan lainnya berujar¹: *قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت: “sesungguhnya telah mendustakan Ahmad orang yang mengklaim ijma” dan tidak boleh mendahulukannya atas hadits yang ṣābit (tetap/sahih)”* Dalam kesempatan lain Abdullah ibn Ahmad berkata : *“saya telah mendengar bapakku berkata : “apa yang di klaim seseorang ijma” maka dia telah berdusta dan barang siapa mengklaim ijma” maka dia pendusta karena bisa jadi*

¹Abdul Kādir bin bin Badrān ad –Dimshīkī *al-Madkhal ilā Madzhabil Ibn Hambal*, 123

orang-orang setelah itu berselisih sedangkan ia tidak mengetahui hal itu dan tidak terjangkau olehnya” lantas ia berkata saya tidak mengetahui ada orang-orang yang menyelisihinya”. Dapat dipahami dari teks pernyataan beliau disini bahwa ijma” yang di ingkari Ahmad disini adalah kalim ijma” sementara faktanya masih ada yang berbeda pendapat, dan bukan berarti beliau tidak setuju dengan adanya ijma.

Usul *kedua*, fatwa-fatwa para sahabat nabi Shallahu „Alaihi Wasallam. dalam madzhab Hambali, secara hirarkis fatwa-fatwa para sahabat menempati posisi kedua setelah hadis sahih. dalam madzhab Hambali, fatwa-fatwa sahabat menjadi urgen selama tidak dikenal adanya sahabat lain yang menyelisihinya, apabila hal itu terbukti validitasnya maka ibn Hambal tidak akan mendahulukannya atas adanya suatu amalan, pendapat, maupun kias. Disini terjadi kesamaan antara fatwa para sahabat dalam maslah hukum dengan fatwa-fatwa yang dirilis ibn Hambal seolah diterbitkan dari satu sumber, sebagai konsekuensi dari kesamaan beliau dengan fatwa para sahabat beliau akan membuat statmen versi dua riwayat apabila memang faktanya para sahabat berselisih dan mengatakan dua pendapat. Inilah bukti komitmennya terhadap fatwa para sahabat nabi. Bahkan, beliau akan mendahulukan fatwa yang berbasis sahabat dengan para perawi yang *tsabt* dan jalur sanadnya bersambung atas hadis mursal (hadis yang langsung disambungkan kepada nabi tanpa menyebut para perawi di tengah-tengahnya/sahabat) meskipun para perawinya *tsabt* juga.

Fakta ini dibuktikan dengan klarifikasi Ibrahim bin Hani" : beliau bertanya kepada Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal) mana yang lebih engkau sukai hadis mursal dengan para perawi yang *ṣabt* atau hadis dari para sahabat atau tabi" in dengan jalur sanad muttasil serta rawi yang *tsabt*? beliau menjawab opsi yang kedua lebih beliau sukai.

Usūl *ketiga*, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam fatwa para sahabat, usul Hambali akan lebih memilih mana diantara pendapat tersebut yang lebih dekat validitasnya dengan al-Qur"an dan hadis. Jika ternyata silang pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat tidak bisa dikompromikan maka sikap ibn Hambal akan mengakui itu, dan tidak mengharuskannya sebagai basis istinbat. Berkata Ishak bin Ibrahim bin Hani" : ibn Hambal pernah ditanya tentang seseorang di tengah-tengah kaumnya dia ditanya tentang sebuah masalah yang terjadi silang pendapat tentangnya, maka ibn Hambal menjawab hendaknya dia berfatwa dengan pendapat yang didukung dengan validitas al-kitab dan as-Sunnah maka jika tidak sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah hendaknya dia menahan diri(untuk tidak berfatwa) .

Usūl *keempat*, memberlakukan hadits mursal dan hadis daif apabila tidak ada yang menyanggahnya, dan itu lebih dikedepankan

(*dirajihkan*)¹ ibn Hambal. Dan kategori daif versi ibn Hambal disini bukan termasuk daif dengan kreteria hadis baṭil² dan mungkar³ dan bukan pula daif dengan perawi terduga melakukan kebohongan (*muttahaḥ bi al-kazib*). Jadi, daif yang dipersepsikan ibn Hambal disini termasuk dalam kalasifikasi hadis hasan⁴ yang merupakan bagian dari hadis sahih versi umum. Menurut ibn Hambal hadis di bagi menjadi hadis sahih dan daif bukan seperti pengkalsifikasian konvensional menjadi hadis sahih, hasan dan daif. Sehingga bisa di pahami daif dalam persepsi ibn Hambal sama dengan hadis hasan pada klasifikasi konvensional. Dalam masalah hadis daif ibn hambal memiliki pengklasifikasian berbeda dengan jamaknya para ahli hadis (muḥaddiṣūn). Bagi beliau hadis daif memiliki tingkatan-tingkatan.

¹Seperti hadis : أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة, hadis ini daif menurut kajian kebanyakan pakar hadis karena ada perawi yang *majhul* (tidak di kenal) yaitu perawi yang bernama Abdul Malik, susunan perawinya adalah dari Hasan bin Ibrahim bin Abdul Malik dari Ala" bin Kasir dari Makhul. Lihat, *al-Madkhal ifa Madhabil Ibn Hambal*, 126

²salah satu pembagian dari hadis daif, hadis batil berarti lawan kata dari sahih, lihat, Abu Shuhbah, *alWasit Fi Ulūmi Muṣṭalahul Hadis*, (Bairut : Darul Fikr Arabi ,tt), 265

³Hadis mungkar adalah hadis yang tidak di kenal asal matannya kecuali dari perawinya. Dengan kata lain tidak ada yang meriwayatkan matan hadis tersebut selain perawi itu sendiri.

⁴Para ulama hadis berbeda dalam mendefinisikan hadis hasan, diantara mereka ada yang mendefinisikan dengan hadis hasan sebagai klasifikasi di bawah hadis sahih. definisi lain adalah hadis yang dikenal mukharrijnya (yang mengeluarkan) dan para perawinya terkenal/dikenal. Lihat, Abu Shuhbah, *al-Wasit Fi Ulūmi Muṣṭalahul Hadis*, (Bairut : Darul Fikr ,Arabi ,tt), 265

Apabila dalam satu kasus hukum tidak ada sanggahan kepada hadis daif baik dari asar sahabat

(perkataan sahabat), maupun ijma" maka suatu amalan dapat direkomendasikan sebagai praktik yang legal, dan hal itu lebih utama di banding dengan keputusan hukum yang berbasis kias.

Usul ibn Hambali yang berkaitan dengan amal yang berbasis hadis daif bukan monopoli beliau namun ternyata secara umum disupport oleh imam-imam madzhab yang lain seperti Abu Hanifah, dan Shafi"i. Adapun Malik beliau mendahulukan hadis mursal, dan perkataan sahabat daripada hadis daif.

Usul *kelima*, apabila dalam satu kasus hukum tidak ada pendukung (penguat) dari an-Nas, perkataan para sahabat, atau salah seorang dari mereka, tidak ada hadis mursal dan daif, maka beliau akan menggunakan usul kelima yaitu kias. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ibn Hambal menjadikan kias sebagai basis dalam istinbat apabila kondisi emergensi. Sikap ini sama dengan Shafi"i sebagaimana informasi yang dirilis oleh beliau ketika beliau bertanya kepada Shafi"i tentang kias kapan diberlakukan maka, Shafi"i menjawab : hal itu diberlakukan jika dalam kondisi darurat (إنما يصار إليه عند الضرورة).

Perlu di tambahkan disini, bahwa sikap ibn Hambal terhadap sebuah keputusan hukum sangat hati-hati, sikap tersebut di tunjukkan

apabila ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat tentang suatu masalah atau sejauh penelusuran beliau tidak ada asar maupun perkataan sahabat maka ibn Hambal tidak akan mengeluarkan fatwa (keputusan hukum). Dalam kaitannya dengan hal ini beliau juga sangat tidak suka untuk berfatwa dalam satu masalah yang hampa dari asar, kesan itu sangat nampak pada statmen beliau kepada murid-muridnya(إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)“ hati-hatilah jangan samapai berbicara dalam satu kasus hukum tanpa ada imam. Komitmen ibn Hambal ini di buktikan dengan rekomendasi beliau yang membolehkan minta fatwa kepada para pakar hadis dan sahabat-sahabat imam Mālik.

Sikap kehati-hatian ibn Hambal juga sering disimbolkan dengan ucapan beliau

“saya tidak tau” “ tanyakan ke yang lain “ketika beliau ditanya tentang berbagai hukum.

Bahkan, di sebutkan dalam beberapa literatur bahwa beliau menganggap Sa’id ibn alMusayyab orang yang lancang karena sering berfatwa.

Dalam versi yang lain berdasarkan catatan Jasser Auda, usul Hambali lebih dari lima hal yang telah di uraikan. Beliau

menambahkan fitur kemaslahatan, istihsan, dan istishab (asumsi kesinambungan).¹

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan pembahasan *usul* Hambali. Diantaranya, *madzhab* Hambali dicirikan *madzhab* yang sangat ketat dalam hal sumber rujukan hukum. Tesis ini di buktikan dengan prosedur *istinbat* yang hirarkis pada *madzhabnya* agak berbeda dengan *madzhab-madzhab* fikih yang lain. Sebagai contoh bahwa beliau tidak akan berani berfatwa tanpa merujuk kepada *aşar*. Beliau menghindari fatwa yang hampa dari *aşar*.

Konsep *istinbat* beliau bisa dikatakan kental dengan nuansa ahlu al-*asar*. Dengan mengacu kepada *Nas* yang merupakan pondasi utama fitur *istinbat*, kemudian fatwa *sahabat*, hadis *mursal*, dan *kias*. Meskipun dalam sebagian literatur ada yang menambahkan *usul istihsan*, *istishab* dan *istislah*, namun lima *usul* yang telah disebutkan menjadi ciri utama *usul mazhab* yang membedakannya dengan yang lain.

¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*,116

Daftar Pustaka

Muhammad bin Salih al-, Uṣaimīn, *Al-Usul min ʿilmi al-Usūl* Bairut : Dar Ibnul Jauzi, 1430 H

Fairuz Abadi, *al-kamus al-Muhit*, Bairut, Muassasah ar-Risalah, 1426 H

Shalih bin Ibn Hambal, *Sirati al-Imam bin Ahmad bin Hambal*, Iskandariyah : Daruddakwah

Abdul Kaḍir bin bin Badrān ad-Dimshikī *al-Madkhal ila Madzhabil Ibn Hambal bin Muhammad bin Hambal* Bairut : Muʿassasah al-Khairiyyah, 1411 H/1991M

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2015

Muhammad al-Khudari Bik *Tārikh al-Tashriʿ al-Islāmī*, Bairut : Darul Qalam, 1983), 191

<http://majles.alukah.net/t36693/>, di akses, 9 April 2017

Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong II pemikiran Islam*, Mesir : LTN PCINU, 20142016